



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Sumber Nelayan Indonesia (PT. SNI), berkedudukan di Dusun V, Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Maswandi, S.H., M.Hum., dan Satriadi, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan & Konsultasi Hukum “Bina Keadilan”, beralamat di Jalan Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 470/PSK-KUM/2021 tanggal 10 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubrik. Com, berkedudukan di Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Muhammad Putra Syahtamin, S.H., dan Adv. Yani Syahputra, S.H., Advokat dan Pengacara

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "PT. Ruang Berita Kasus Indorubrik.Com" beralamat di Jalan Beringin Dusun IX, Pasar VII Gang Rambutan No. 78, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 521/PSK-KUM/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dan Tergugat telah mencabut surat kuasa tersebut berdasarkan surat pencabutan kuasa tertanggal 12 Oktober 2021 dan memberikan kuasa baru kepada Zulkifli, S.H., Dianti Novita Marwa, S.H., dan Fahrul Simangunsong, S.H., Advokat/Pengacara – Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H & Associates", beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 668/PSK-KUM/2021 tanggal 18 Oktober 2021, sebagai

Tergugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor Register 65/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa berupa makanan hasil laut dan olahannya sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 25, tertanggal 18 September 2014.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menggunakan dan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli dari PT Wirastama Abadi yaitu perusahaan sebagai agen resmi dari PT Pertamina, namun pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat yang terdiri dari sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seseorang yang disinyalir bernama : Irwansyah Siregar secara tiba-tiba tanpa adanya izin masuk dan dengan cara memaksa telah memasuki area lokasi kerja dari Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM secara ilegal, sehingga akibatnya terjadi pertengkaran dihadapan orang banyak, pertengkaran mana disebabkan Penggugat tidak dapat menerima tuduhan dari Tergugat tersebut dimana Penggugat telah melakukan pembelian dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam skala besar dan tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar.
3. Bahwa tindakan Tergugat yang sangat arogan memasuki area lokasi kerja milik Penggugat dengan cara paksa yang seolah-olah Tergugat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Penggugat, lalu tanpa adanya bukti yang sah menuduh Penggugat telah melakukan pembelian dan penimbunan BBM secara ilegal didepan orang banyak (karyawan Penggugat) dan penjual resmi BBM, hal demikian jelas merupakan tindakan dengan sengaja ingin mempermalukan Penggugat, apalagi tidak ada kapasitas dari Tergugat yang usahanya hanya bergerak di bidang pemberitaan online untuk memaksa Penggugat agar mengakui telah melakukan penimbunan BBM ilegal.

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian meskipun Penggugat telah menjelaskan dan membantah atas tuduhan Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan penimbunan BBM ilegal, akan tetapi Tergugat tidak menggubrisnya sama sekali, bahkan tanpa dilengkapi bukti-bukti otentik dari Tergugat (atas nama Irwansyah Siregar) telah pula melaporkan Penggugat ke instansi-instansi pemerintahan baik ke Polres Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan, Kejaksaan Negeri Kota Medan dan pihak-pihak yang terkait lainnya, laporan Tergugat tersebut jelas mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, karena seolah-olah Penggugat benar membeli dan melakukan penimbunan BBM secara ilegal.
5. Bahwa tindakan Tergugat yang memaksa masuk area lokasi kerja Penggugat tanpa izin masuk dari Penggugat, lalu melakukan pemeriksaan dengan menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM ilegal, dan kemudian Tergugat membuat laporan ke instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya, jelas telah membuat nama baik Penggugat menjadi tercemar dan merusak citra baik Penggugat sebagai perusahaan yang berbadan hukum ditengah-tengah masyarakat, apalagi patut untuk diketahui oleh Tergugat bahwa konsekwensi dari laporan Tergugat tersebut telah menjadikan hubungan mitra kerja sama antara Penggugat dengan rekan-rekan Penggugat berpengaruh negatif, bahkan rekan-rekan Penggugat ada yang memutuskan kerja sama/kontrak yang telah disepakati dengan alasan Penggugat banyak tersangkut dengan masalah hukum di masyarakat dan tidak taat pada hukum.
6. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka jelas perbuatan Tergugat yang demikian sebagai perbuatan dengan sengaja telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*).
7. Bahwa berhubung perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*), dan setiap perbuatan melawan hukum dapat berakibat merugikan orang lain, maka secara hukum Tergugat harus menanggung kerugian tersebut (vide Pasal 1365 KUHPerdara), perbuatan mana telah membawa akibat kerugian immateril pada diri Penggugat yaitu masyarakat luas dan rekan-rekan Penggugat yang berprasangka Penggugat dalam menjalankan bisnisnya selalu melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dengan demikian akibatnya nama baik dari Penggugat sebagai perusahaan ternama dimasyarakat menjadi tercemar, dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung Penggugat sebagai perusahaan yang berbadan hukum berpusat di Jakarta dengan memiliki cabang di berbagai wilayah yang dikenal luas di masyarakat, maka sepantasnyalah kerugian ini diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa selain dari pada itu berhubungan tindakan Tergugat diluar kapasitasnya yang tidak dibenarkan memaksa masuk tanpa izin dan memeriksa lokasi kerja Penggugat didepan orang banyak, maka sepatutnyalah Tergugat membuat pernyataan meminta maaf atas tindakannya tersebut kepada Penggugat melalui Berita Harian Koran "WASPADA" dan "ANALISA" selama 3 hari berturut-turut.
9. Bahwa melihat perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat patut menduga Tergugat tidak dengan suka rela melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan menetapkan uang paksa (*dwang soom*) dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari sampai adanya pelaksanaan putusan secara nyata.
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada *Banding*, *Verzet* maupun *Kasasi (uit voorbaar bij voorraad)*.
11. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak nihil jika dalam perkara *aquo* dikabulkan ganti rugi, maka perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan (*conserveatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan Tergugat, terutama : *atas sebidang tanah dan bangunan sebagai kantor Tergugat yang terletak di Dusun I Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kec. Air Batu, Kab. Asahan*.
12. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini, selanjutnya agar Majelis Hakim terhormat yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sekaligus dan seketika.
4. Menghukum Tergugat untuk membuat Pernyataan Minta Maaf kepada Penggugat pada Berita Harian Koran "WASPADA" dan "ANALISA" selama 3 hari berturut-turut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) :

1. Bahwa menurut hukum acara perdata, didalam menyusun suatu gugatan haruslah jelas, dan lengkap baik mengenai subjek hukum maupun objek yang dipersengketakan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut benar-benar telah memenuhi aturan hukum acara yang berlaku dan hal ini adalah sebagai pemenuhan syarat formil dan materil dalam suatu gugatan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, dimana alamat Kantor PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com tersebut beralamat di Medan, bukan Kisaran (Kab. Asahan) dan selanjutnya dalam uraian gugatan dalam perkara a quo menyebutkan nama Tergugat pribadi sedangkan Tergugat dalam melakukan tindakan dalam uraian gugatan Penggugat atas nama Tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) sebagaimana tertuang dalam Putusan MARI No.1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979 tentang Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai wartawan/koresponden pada media Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com. tersebut;
3. Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap mengenai subjek hukum dalam perkara a quo terutama mengenai pihak-pihak yang seharusnya dijadikan dalam perkara, dimana Penggugat hanya menarik diri Tergugat sendiri padahal didalam gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat bersama orang lain, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan pada angka 2 yang menyatakan Tergugat terdiri dari 5 (lima) orang namun tidak menyebutkan siapa saja selain diri Tergugat, dan tidak menarik yang empat orang lagi untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena Tergugat sendiri yang digugat dalam perkara a quo, tanpa dan tidak ditariknya pihak lain seperti *pimpinan redaksi dan pimpinan PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com* di Percut Sei Tuan Deli

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, karena Tergugat bekerja melalui perusahaan tersebut, dan semestinya turut dijadikan para pihak, maka gugatan mengandung cacat formil dengan kata lain gugatan *error in persona* atau gugatan; Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Vide : *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor : 195 K/Sip/1995* dan bandingkan juga *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974*;

5. Bahwa selain dari pada itu ada ketidak jelasan dan ketidak lengkapan, terutama mengenai subjek hukum yang diuraikan Penggugat tentang alamat Tergugat adalah tidak benar, karena Tergugat digugat atas nama PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubik. Com beralamat di Dusun I, Desa Hessa Perlompongan, Simpang Kawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang seharusnya PT. Ruang Berita Kasus Indo Rubik. Com beralamat di Jl. Beringin Dusun IX, Pasar VII, Gg. Rambutan No. 78, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tertuang dalam SK MENKUMHAM Nomor: AHU-0067726.AH.0101 Tahun 2020 dan alamat rumah Tergugat di Jl. Sikas, Lingkungan III No. 8, Kelurahan Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana Putusan MARI No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013. Pada pokoknya memutuskan pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa adanya kesalahan identitas yang diuraikan Penggugat pada halaman 1 (satu) dalam gugatannya baik mengenai nama, alamat/tempat tinggal Tergugat bersalah-salahan, sehingga gugatan Penggugat tidak mengikuti petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI tahun 2016, sehingga tidak jelas dan tidak cermat serta kabur (**Obscuur Libel**) uraian gugatan Penggugat yang berkonsekuensi hukum kepada gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
7. Bahwa oleh karena uraian gugatan Penggugat tentang subjek hukum dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak lengkap khusus tentang identitas Tergugat dan bertentangan dengan dasar pembuatan identitas Tergugat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 8 butir 2 ayat (1) Rv,

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dianggap kabur, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

8. Bahwa selain dari pada itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap para pihak yang berperkara, karena dalam perkara a quo tidak diikuti sertakannya ke empat orang lain yang menurut Penggugat ikut serta dalam kejadian sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya menjadi pihak dalam perkara a quo, sehingga dalam perkara ini dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya *Para Pihak* sebagai subjek hukum dalam perkara a quo dan bertentangan dengan azas (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang berakibat kepada gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);
9. Bahwa disamping itu Tergugat adalah sebagai bagian Tim dari PT. Ruang Berita Kasus IndoRUBIK.Com bukan merupakan pimpinan/direktur/redaksi dan atau sebutan lain yang menegaskan merupakan yang bertanggungjawab penuh atas PT. Ruang Berita Kasus IndoRubik.Com, maka seharusnya pimpinan/direktur/redaksi yang mempunyai tanggungjawab penuh tersebutlah yang dijadikan Tergugat dalam perkara a quo;
10. Bahwa seharusnya Penggugat menjadikan pimpinan/direktur/redaksi sebagai Tergugat dalam perkara a quo, dan oleh karena hanya Tergugat saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tanpa menarik orang lain yang bertanggung jawab penuh atas PT. Berita Kasus IndoRUBIK.Com dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap, karena kurangnya *Para Pihak* sebagai subjek hukum dalam perkara a quo / kurangnya para pihak yang berperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagai mana amanat *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1977, Nomor : 503 K/Sip/1974*;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian tentang eksepsi diatas merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat dalam Jawaban mengenai pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 10 Agustus 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa uraian posita Penggugat dalam poin 2 halaman 2 menguraikan tentang “dalam menjalankan usahanya, Penggugat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang dibeli dari PT. Wirastama Abadi dst.....” Adalah tidak benar karena dalam penyaluran BBM dari PT. Wirastama Abadi tersebut Penggugat tidak bisa menunjukkan DO (*Delivery Order*) yang mencantumkan Jenis BBM, jumlah volume BBM yang diangkut secara resmi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak setelah Tim Tergugat menanyakan dan mengkonfirmasi baik kepada supir pengangkut BBM tersebut maupun kepada pihak PT. SNI serta Tergugat bersama Tim tidak ada memaksa masuk kewilayah PT. SNI namun diminta untuk mengikuti mobil pengangkut dengan keadaan pintu terbuka dan tanpa ada paksaan sama sekali karena saat masuk tidak ada satu orang pun yang menghalangi, bahkan Tergugat, dkk masuk mengisi buku tamu yang disediakan Penggugat;
4. Bahwa dalam uraian Penggugat pada point 3 halaman 2 yang menyebutkan “Tergugat yang sangat arogan dst.....” adalah tidak benar karena Tergugat dan Tim berdialog/mempertanyakan kepada supir angkutan yang mengangkut BBM ke PT. SNI apakah memiliki DO (*Delivery order*) secara resmi atau tidak dan jika ada mohon untuk ditunjukkan agar Tergugat dan Tim dapat membuat berita dengan benar dan tidak mengada-ngada/berasumsi atas ketersediaan BBM di PT. SNI didapat secara resmi atau tidak, karena supir tidak dapat menunjukkan surat yang dimaksud Tergugat, dkk dan Tim maka dengan serta merta Tergugat dan Tim mengikuti mobil angkut BBM tersebut ke dalam PT. SNI dengan pintu terbuka dan tidak ada yang menghalangi bahkan pengamanan/security PT. SNI tidak mencegah kami untuk masuk oleh sebab itu Penggugat terkesan mengada-ngada yang menyatakan Tergugat telah menuduh dan mempermalukan Penggugat didepan banyak orang (karyawan Penggugat);
5. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM ilegal sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat datang ke PT. SNI adalah untuk mengkonfirmasi/menanyakan perihal ada atau tidaknya surat resmi

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian BBM dari PT. Pertamina atau rekanan yang dapat dijadikan berita bagi Tergugat dan Tim sesuai dengan fakta, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan tentang surat-surat yang dimaksud oleh Tergugat dan Tim, sehingga Tim Tergugat berkesimpulan jika PT. SNI patut diduga telah tidak dengan resmi membeli dan/atau memperoleh secara resmi BBM tersebut sehingga dilaporkan Polres Asahan dan ditembuskan ke Polda Sumatera Utara serta Pimpinan Redaksi IndoRubik.Com;

6. Bahwa uraian point 5 halaman 2 dalam perkara a quo adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah memaksa masuk ke area PT. SNI tanpa izin dan jika sekalipun hal itu benar seharusnya Penggugat mengusir dan/atau melaporkan Tergugat dan Tim saat itu juga kepada pihak berwajib/polisi jika yang dilakukan adalah sikap arogan atau telah membuat malu Penggugat, namun hal itu tidak Penggugat lakukan karena pada nyatanya memang Tergugat tidak bersikap sebagaimana yang dituduhkan kepada diri Tergugat bahkan hanya melakukan dialog dan konfirmasi dan tidak mendapat apa yang diminta Tergugat untuk ditunjukkan sehingga Tergugat bersama Tim keluar dari PT. SNI dan berkesimpulan patut diduga Penggugat mendapatkan BBM secara illegal dan melaporkan hal tersebut ke Polres Asahan;
7. Bahwa atas laporan Tergugat, Penggugat telah dirugikan merupakan konsekuensi yang tidak menjadi tanggungjawab Tergugat karena dalam hal ini Tergugat melakukan profesi dan sebagai masyarakat berkewajiban untuk melaporkan dugaan kejahatan yang diketahui dan Penggugat silahkan untuk membantah laporan tersebut jika memang tidak melakukan dugaan pelanggaran hukum sebagaimana laporan Tergugat kepada Polres Asahan sebagaimana setiap orang diberi hak untuk membela diri dan hukum Indonesia menganut azas praduga tidak bersalah yang merupakan hak setiap warga negara untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah/melakukan pelanggaran hukum;
8. Bahwa uraian point 6 halaman 2 gugatan dalam perkara a quo tidak mendasar dituduhkan kepada diri Tergugat, karena hingga saat ini proses hukum atas laporan Tergugat di Polres Asahan masih berjalan sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat sehingga menjadi Perbuatan Melawan Hukum;



9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada uraian point 7 dan point 8 halaman 3 dalam perkara a quo karena Tergugat dalam menjalankan profesinya dan sebagai masyarakat umum dilindungi undang-undang untuk melaporkan segala dugaan tindakan kejahatan dan/atau dugaan pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang serta tidak ada alasan bagi Penggugat untuk diri Tergugat meminta maaf melalui berita harian koran Wasapada dan Analisa selama 3 hari berturut-turut karena apa yang telah dilaporkan oleh Tergugat tengah berjalan dan diproses oleh pihak Polres Asahan dan sekalipun laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan Tergugat kepada diri Penggugat tidak terbukti bukan serta merta Tergugat menjadi orang yang dipersalahkan atas kerugian yang diterima oleh Penggugat namun hal itu merupakan bentuk tanggungjawab Tergugat kepada negara sebagai masyarakat yang peduli dan berperan aktif dalam membantu penegakkan hukum;
10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada point 9 halaman 3, karena tidak alasan bagi Penggugat untuk memaksa diri Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) terlebih lagi uraian gugatan Penggugat tentang timbulnya pembayaran secara dwangsoom tersebut tidak jelas dan tidak terperinci, sehingga uraian tersebut patutlah ditolak, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan “putusan pokok tentang pembayaran uang, itu tidak bisa dikenakan *dwang soom*”
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 11 halaman 3 dalam perkara a quo karena Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dan/atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974. Yang menyatakan Penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat, dan terlebih lagi terhadap permohonan sita jaminan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas milik siapa dan alas hak apa untuk dilakukan sita tersebut, sehingga uraian seperti ini wajiblah ditolak;
12. Bahwa dengan tidak jelasnya dan tidak sempurnanya uraian gugatan Penggugat ini ditambah tidak lengkapnya subjek hukum dalam gugatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Penggugat sebagai para pihak yang berperkara, dan identitas Tergugat tidak jelas, maka berdasarkan aturan hukum acara perdata yang berlaku gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

13. Bahwa Tergugat menduga adanya gugatan perkara a quo adalah strategi Penggugat untuk menghindari panggilan dan proses penyidik Kepolisian Resor Asahan atas laporan Tergugat, dan oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi dan jawaban Tergugat ini agar hukum dapat ditegakkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan diatas, dengan hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Tentang Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*);

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Akta Pendirian PT. Sumber Nelayan Indonesia tertanggal 18 September 2014 Nomor: 25 yang dibuat oleh Ny. Sastriany Josoprawiro, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta Selatan, telah dibubuhi Materai secukupnya, diberi tanda**P-1**;
2. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 007/143/V-01/2021 tertanggal 20 Mei 2021 yang



dikeluarkan oleh Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda **P-2;**

3. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Polres Asahan Nomor: K/2891/RES 1.24/IX/2021 tertanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3;**

4. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan foto copy Surat Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Tata Niaga BBM Nomor: 001/IRC/KAB.ASAHAN/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat oleh IndoRubrik.Com Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda **P-4;**

5. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan print out Foto Proses Bongkar Minyak dari Truk Tangki ke Drum, yang dibuat oleh IndoRubrik.Com Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda **P-5;**

6. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan print out Foto sesudah Pengisian Tangki ke Drum, yang dibuat oleh IndoRubrik.Com Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda **P-6;**

7. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan print out Foto Perwakilan PT. SNI, yang dibuat oleh IndoRubrik.Com Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda **P-7;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Teguh Armanda Jaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, ada hubungan kerja dengan Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan karyawan (satpam) pada PT. Sumber Nelayan Indonesia (PT. SNI);
- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa berupa makanan hasil laut dan olahannya sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 25, tertanggal 18 September 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Irwansyah Siregar pernah datang ke perusahaan PT. SNI;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB dimana ketika Manajer PT. SNI masuk kedalam areal PT. SNI saksi melihat ada sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh pihak Tergugat mengikuti dari belakang akan tetapi saksi tidak mengizinkannya masuk;

- Bahwa pada saat itu pihak Tergugat menanyakan kalau PT. SNI ada melakukan penimbunan minyak dimana saat itu saksi menjawab “tidak, kami hanya melayani minyak untuk kebutuhan Nelayan”;
- Bahwa ketika ada karyawan perempuan ingin keluar dari areal PT. SNI maka pihak Tergugat bersama dengan rekannya menerobos masuk kedalam areal dan melakukan foto-foto;
- Bahwa pihak Tergugat yang masuk kelokasi/areal ada sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pihak Tergugat menuduh PT. SNI melakukan penimbunan minyak;
- Bahwa pihak dari Tergugat berada diareal PT. SNI selama lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa tujuan Tergugat datang ke PT. SNI untuk memastikan informasi dari masyarakat bahwa PT. SNI ada melakukan penimbunan minyak;
- Bahwa PT. SNI bergerak dalam usaha pembuatan belacan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat masuk ke areal PT. SNI tanpa ijin dan tidak ada menunjukkan surat ijin meliput;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Arifin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, ada hubungan kerja dengan Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat dengan jabatan sebagai Manager;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 saksi dihubungi oleh Security dengan mengatakan bahwa ada pihak Tergugat masuk kelokasi PT. SNI dengan cara yang tidak baik-baik dan memaksa masuk ke lokasi PT. SNI, mendengar laporan dari Security tersebut saksi langsung menuju lokasi PT. SNI;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Tergugat (ic. Irwansyah Siregar), saksi meminta surat izin peliputan dari perusahaan Tergugat, namun Tergugat (ic. Irwansyah Siregar) tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Tergugat bahwa minyak solar yang ada pada PT. SNI dibeli dari PT. Wirastama Abadi selaku agen resmi dari PT. Pertamina, namun Tergugat tetap ngotot dan mengatakan bahwa minyak solar tersebut adalah ilegal;
- Bahwa oleh karena Tergugat membuat keributan yang disaksikan oleh pengurus/anggota MUI dan para karyawan/karyawati PT. SNI, maka saksi meminta agar Tergugat (ic. Irwansyah Siregar) keluar dari lokasi PT. SNI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat ada membuat laporan kepada instansi yang berwenang, sehingga saksi juga dipanggil perihal pengaduan dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Tugas Meliput dari IndoRubrik.Com PT. Ruang Berita Kasus tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Tata Niaga BBM Nomor: B2667/L2.23/Dek.3/07/2021 tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/442/VII/2021/Reskrim tertanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Undangan Wawancara Susulan Nomor: K/2216.A.RES 1.24/IX/2021 atas nama Irwansyah Siregar tertanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, tangkisan atau bantahan yang diajukan tersebut ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat atau formalitas gugatan, yaitu mengandung cacat formal yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga putusannya bersifat negatif dan pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim secara ex officio telah memeriksa perkara a quo yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran dan merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Kisaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang mana eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dalam hal subjek hukum dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dalam hal subjek hukum dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak lengkap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam posisinya bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian dan jasa berupa makanan hasil laut dan olahannya sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 25, tertanggal 18 September 2014, dimana dalam menjalankan usahanya, Penggugat menggunakan dan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli dari PT Wirastama Abadi yaitu perusahaan sebagai agen resmi dari PT Pertamina, namun pada tanggal 9 Juni 2021 Tergugat yang terdiri dari sekitar 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seseorang yang disinyalir bernama : Irwansyah Siregar secara tiba-tiba tanpa adanya izin masuk dan dengan cara memaksa telah memasuki area lokasi kerja dari Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan penimbunan BBM secara ilegal, sehingga akibatnya terjadi

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dihadapan orang banyak, pertengkaran mana disebabkan Penggugat tidak dapat menerima tuduhan dari Tergugat tersebut dimana Penggugat telah melakukan pembelian dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam skala besar dan tuduhan Tergugat tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya dimana Penggugat tidak menjelaskan serta tidak menguraikan dengan jelas tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat terhadap Tergugat setelah Tergugat mendatangi PT. Sumber Nelayan Indonesia (PT.SNI);

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan secara jelas didalam gugatannya tindakan atau mekanisme yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut, diantara mekanisme yang harus dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu dengan cara melakukan hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi terlebih dahulu, namun hal itu Penggugat tidak pernah melakukan mekanisme yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimaksud dengan Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya Hak Jawab ini diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, sedangkan yang dimaksud dengan Hak Koreksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers didalam Pasal 1 butir 12 adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, dan terhadap mekanisme yang telah diuraikan diatas

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Penggugat tidak ada melakukan mekanisme tersebut, apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut melanggar kode etik jurnalistik atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menggugat PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com, dimana alamat Kantor PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com tersebut beralamat di Jl. Beringin Dusun IX Gang Rambutan No. 78 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukan Dusun I, Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kecamatan Air Batu Kab. Asahan dan dalam uraian gugatan dalam perkara a quo menyebutkan nama Tergugat pribadi sedangkan Tergugat dalam melakukan tindakan dalam uraian gugatan Penggugat atas nama Tim PT. Ruang Berita Kasus IndoRubrik.Com;

Menimbang, bahwa dalam uraian jawabannya dimana Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat merupakan seorang Jurnalis/Wartawan yang bekerja di media online yaitu IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus yang mana tugas dari Tergugat adalah untuk menggali, memantau, mendapatkan informasi, dan meliput. Didalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dimana Tergugat ada mendapatkan surat tugas meliput dari pimpinan redaksinya dalam hal ini surat tugas meliput tersebut dikeluarkan oleh pimpinan redaksi dari IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus yang bernama Dodi Hendrawan, sehingga Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tersebut dilakukan atas nama IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus sebagai bagian dari tim, sehingga apapun yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tersebut semuanya atas nama IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus sebagai bagian dari tim bukan dikarenakan atas kemauan sendiri dari Tergugat karena Tergugat bertanggung jawab kepada pimpinan redaksi dan pimpinan IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus, dimana dalam perkara a quo terdapat kekurangan pihak yang seharusnya pimpinan redaksi dari IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus ikut sebagai pihak namun Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan atau menarik pimpinan redaksi dan pimpinan IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus sebagai pihak, serta alamat dari IndoRubrik.Com PT.Ruang Berita Kasus beralamat di Jl. Beringin Dusun IX Gang Rambutan No. 78 Kelurahan Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan KEMENKUMHAM Nomor: AHU-0067726.AH.01.01 Tahun 2020, sedangkan didalam gugatannya Penggugat membuat alamat dari PT.Ruang Berita Kasus

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IndoRubrik.Com di Dusun I, Desa Hessa Perlamongan Simpang Kawat Kecamatan Air Batu Kab. Asahan, sehingga gugatan dari Penggugat tersebut terdapat cacat formil mengenai pihak (*Error In Persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dan dinyatakan tidak dapat di terima, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013 maka terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tidak perlu di pertimbangkan lebih jauh;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, namun oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan mengenai pihak (*Error In Persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 692.500,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022 oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Darwis Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 96.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 546.500,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 692.500,00

(enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);